

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

Draf eksposur (DE)

- Amendemen PSAK 1 *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 71 *Instrumen Keuangan*, PSAK 55 *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, dan PSAK 60 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK) IAI

10 Juni 2020

PANDUAN Q&A WEBINAR

1. Untuk menampilkan box pertanyaan, peserta dapat klik '**Show QnA**' dan klik '**My Questions**' pada layar kanan. Masukkan pertanyaan kemudian klik **Send**. Mohon untuk menuliskan **Nama Peserta**, **Nama Institusi**, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa.
2. Pertanyaan singkat, padat dan jelas menggunakan bahasa yang santun.
3. Peserta lain boleh mendukung pertanyaan yang disukai.
4. Moderator akan memilih pertanyaan yang akan dimunculkan, dan akan menyerahkan kepada narasumber.



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK) IAI



Djohan Pinnarwan
Ketua



Severinus Indra Wijaya
Wakil Ketua



Friso Palilingan
Anggota



Singgih Wijayana
Anggota



Ersya Tri Wahyuni
Anggota



Elvia R. Shauki
Anggota



Devi S. Kalanjati
Anggota



Hendradi Setiawan
Anggota



Anung Herlianto E.C.
Anggota (*ex-officio*)



Nur Sigit Warsidi
Anggota (*ex-officio*)



Supriyono
Anggota (*ex-officio*)



Yon Arsal
Anggota (*ex-officio*)

**DRAF EKSPOSUR
AMENDEMENT PSAK 1 *PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*
TENTANG KLASIFIKASI LIABILITAS SEBAGAI
JANGKA PENDEK ATAU JANGKA PANJANG
(DE AMENDEMENT PSAK 1)**

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI



- **LATAR BELAKANG DAN USULAN PERUBAHAN
DE AMENDEMEMEN PSAK 1**

Latar Belakang DE Amendemen PSAK 1

- ❑ Terdapat inkonsistensi/kontradiksi pengaturan antar paragraf PSAK 1 dalam hal penyajian laporan keuangan khususnya mengenai klasifikasi liabilitas.
- ❑ DE Amendemen PSAK 1 mengklarifikasi salah satu kriteria dalam PSAK 1 dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang.

Catatan:

Tanggal efektif Amendemen PSAK 1 diundur dari 1 Januari 2022 menjadi **1 Januari 2023** mengikuti perubahan tanggal efektif yang diumumkan oleh IASB pada awal bulan Mei 2020.

Usulan Perubahan DE Amendemen PSAK 1

Amendemen PSAK 1 tersebut:

1. menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
2. mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
3. mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman memengaruhi klasifikasi; dan
4. memperjelas persyaratan bagi entitas dalam mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.



- **PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG DIAJUKAN
DALAM DE AMENDEMEMEN PSAK 1**

1

Klasifikasi Berdasarkan Hak Entitas Pada Akhir Periode Pelaporan

DE Amendemen ini mengusulkan klarifikasi bahwa klasifikasi liabilitas seharusnya didasarkan pada hak entitas pada akhir periode pelaporan. Usulannya:

- ❖ mengubah hak “tanpa syarat” pada paragraf 69 (d) →
- ❖ mengubah “memperkirakan dan diskresi” pada paragraf 73 →
- ❖ menghapus kalimat pada paragraf 69 (d) yang mengacu pada paragraf 73 dan kalimat “Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi tersebut”.
- ❖ menghapus kalimat pada paragraf 73 “untuk melakukan pembiayaan kembali atau” dan “Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kewajiban bukan merupakan diskresi entitas (sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali)”.

“hak pada akhir periode pelaporan”

**Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan tersebut pada DE Amendemen PSAK 1?
Jika tidak, apa alasan Anda?**

2

Penambahan Subjudul Sebelum Paragraf 70, 71, 72A DAN 76A

Penambahan **subjudul** sebelum:

- ❖ paragraf 70 “**Siklus operasi normal (Paragraf 69 (a))**”
- ❖ paragraf 71 “**Dimiliki terutama untuk tujuan perdagangan (paragraf 69 (b)) atau karena akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69 (c))**”
- ❖ paragraf 72A “**Hak untuk menanggguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69 (d))**”
- ❖ paragraf 76A “**Pelunasan (Paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))**”

Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan subjudul sebelum paragraf 70, 71, 72A dan 76A pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

Penambahan Paragraf Baru Yaitu 72A Terkait Hak Untuk Menangguhkan Pelunasan

Paragraf 72A menjelaskan bahwa

- ❖ Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 73–75, harus ada pada akhir periode pelaporan.
- ❖ Jika hak untuk menangguhkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan.
- ❖ Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal setelahnya.

Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 72A pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

Penambahan Paragraf Baru Yaitu 75A Klasifikasi Liabilitas - Hak Untuk Menangguhkan Liabilitasnya

Paragraf 75A menjelaskan bahwa

- ❖ Klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- ❖ Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 69 - klasifikasi jangka panjang, bahkan jika
 - a. manajemen bermaksud atau mengharapkan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau
 - b. entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan.
- ❖ Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan (lihat paragraf 17(c) dan 76(d))

Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 75A pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

5

Penambahan Paragraf Baru Yaitu 76A Dan 76B Terkait Deskripsi Pelunasan Liabilitas

DE Amendemen ini mengusulkan untuk memperjelas deskripsi:

- a. pelunasan liabilitas yang mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang menghasilkan penghapusan liabilitas dan
- b. pelunasan dengan mengalihkan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mempengaruhi klasifikasi liabilitas.

Apakah Anda setuju dengan usulan penambahan paragraf 76A dan 76B pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

6

Perubahan Paragraf 76 Terkait Klarifikasi Klasifikasi Liabilitas

Paragraf 76:

- a. menghapus kalimat “~~berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek~~”,
- b. menambahkan penjelasan pada paragraf 76 (a)-(c) yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek beserta referensi paragrafnya dan
- c. menambahkan paragraf 76 (d) pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A).

Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan paragraf 76 pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?

7

Ketentuan Transisi

- ❖ DE Amendemen PSAK 1 mengusulkan penerapan Amendemen tersebut seharusnya secara retrospektif.
- ❖ *Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi pada DE Amendemen PSAK 1? Jika tidak, apa alasan Anda?*

8

Tanggapan Lain

- ❖ *Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 1?*

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 1: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI LIABILITAS SEBAGAI JANGKA PENDEK ATAU JANGKA PANJANG

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Member of International Federation of Accountants



Member of
IFAC

DE Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Masukan Bapak/Ibu ditunggu paling lambat
31 Agustus 2020

Email: dsak@iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id

atau

<https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-1>

**DRAF EKSPOSUR
AMENDEMENT PSAK 71, PSAK 55, DAN PSAK 60
TENTANG REFORMASI ACUAN SUKU BUNGA
(DE AMENDEMENT PSAK 71, PSAK 55 DAN PSAK 60)**

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

- **LATAR BELAKANG DAN USULAN PERUBAHAN DE AMENDEMENT PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60**

LATAR BELAKANG DE AMENDEMENT PSAK 71, PSAK 55, DAN PSAK 60

- ❖ Beberapa persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian yang timbul dari dampak reformasi acuan suku bunga.
- ❖ Karena ketidakpastian tersebut, entitas dapat disyaratkan untuk menghentikan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mungkin juga tidak dapat menetapkan hubungan lindung nilai yang baru.
- ❖ Penghentian akuntansi lindung nilai semata-mata karena ketidakpastian seperti itu tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.
- ❖ DSAK mengusulkan untuk mengubah persyaratan akuntansi lindung nilai khusus dalam PSAK 71 dan PSAK 55 untuk memberikan pengecualian selama periode ketidakpastian ini.

Usulan Perubahan DE Amendemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60

- ❖ Persyaratan kemungkinan besar terjadi (*highly propable*)
- ❖ Penilaian prospektif PSAK 71 dan penilaian retrospektif PSAK 55
- ❖ Komponen risiko yang diidentifikasi secara terpisah
- ❖ Penerapan wajib dan akhir penerapan
- ❖ Pengungkapan

- ***PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG DIAJUKAN
DALAM DE AMENDEMEMEN PSAK 71, PSAK 55
dan PSAK 60***

1 Persyaratan Kemungkinan Besar Terjadi (*Highly Probable*)

Amendemen ini mengusulkan pengecualian untuk menentukan apakah suatu prakiraan transaksi adalah kemungkinan besar terjadi sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 71 Paragraf 6.3.3.

Entitas yang menerapkan persyaratan ini, mengasumsikan bahwa reformasi acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilai tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

*Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?*

2

Penilaian Prospektif PSAK 71 dan Penilaian Retrospektif PSAK 55

Amendemen ini mengusulkan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 ketika entitas menentukan apakah :

- i. terdapat hubungan ekonomik antara *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 71 Par. 6.4.1 (c)(i) dan PP6.4.4 – PP6.4.6; atau
- ii. lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif dalam mencapai saling hapus sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 55 Par PP105 – PP113.

Entitas yang menerapkan persyaratan ini, mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilai, dan/atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?



3

Penetapan Komponen Suatu *Item* sebagai *Item* Lindung Nilai

Amendemen ini mengusulkan untuk memenuhi syarat penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilai sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 71 Par. 6.3.7(a) dan PP6.3.8.

Entitas yang menerapkan persyaratan ini mengidentifikasi komponen risiko secara terpisah hanya pada saat dimulainya hubungan lindung nilai. Item lindung nilai yang telah dinilai pada saat awal penetapan hubungan lindung nilai, apakah hal tersebut pada saat dimulainya lindung nilai atau setelahnya, tidak dinilai kembali pada setiap penetapan selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?

4

Penerapan Wajib dan Akhir Penerapan

- Amendemen ini mengusulkan bahwa penerapan pengecualian adalah wajib untuk semua hubungan lindung nilai yang dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.
- Amendemen ini mengusulkan bahwa pengecualian akan berlaku untuk jangka waktu terbatas. Entitas akan berhenti menerapkan pengecualian yang diusulkan pada saat yang lebih awal antara:
 - i. ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada keterkaitan dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga dari *item* lindung nilai; dan
 - ii. ketika hubungan lindung nilai dihentikan

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?

5

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

- a) acuan suku bunga yang signifikan di mana hubungan lindung nilai entitas terekspos;
- b) tingkat eksposur risiko yang dikelola entitas yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga;
- c) bagaimana entitas mengelola proses peralihan ke suku bunga acuan alternatif;
- d) deskripsi atas asumsi atau pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menerapkan paragraf-paragraf ini; dan
- e) jumlah nominal instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai tersebut

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?

6

Ketentuan Transisi

- ❖ DSAK-IAI mengusulkan bahwa amendemen tersebut berlaku efektif periode untuk periode yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2020**.
- ❖ DSAK-IAI mengusulkan bahwa amendemen diterapkan secara **retrospektif** dan tidak ada ketentuan transisi khusus yang diusulkan.
- ❖ *Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan transisi ini? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?*

7

Tanggapan Lain

- ❖ *Apakah Anda memiliki **tanggapan atas isu lain** yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60?*



DRAF EKSPOSUR

**AMENDEMENT PSAK 71,
AMENDEMENT PSAK 55
DAN AMENDEMENT PSAK 60
TENTANG REFORMASI ACUAN
SUKU BUNGA**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Amendemen Draf Eksposur ini diharapkan
dapat diterima paling lambat 19 Juni 2020.



DE Amendemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga (IBOR Reform)

Masukan Bapak/Ibu ditunggu paling lambat **19 Juni 2020**

Melalui

Email: dsak@iaiglobal.or.id

iai-info@iaiglobal.or.id

atau

[https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-71-55-](https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-71-55-60)

[60](https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-71-55-60)



Q&A SESI 1



Q&A SESI 2

TANGGAL TUTUP KOMENTAR TANGGAPAN TERTULIS

19 JUNI 2020

DE Amendemen PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga (IBOR Reform)

- Tanggapan dapat dikirimkan secara online melalui link: <https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-71-55-60> atau melalui email ke dsak@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id

31 AGUSTUS 2020

DE Amendemen PSAK 1 tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

- Tanggapan dapat dikirimkan secara online melalui link: <https://bit.ly/form-tanggapan-de-amendemen-psak-1> atau melalui email ke dsak@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id

Terima Kasih



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews